

**MODEL PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU
DI PROVINSI ACEH YANG BERKEADILAN**
(*The Model for Law Enforcement on Election Crimes in Aceh Province*)

Mohd. Din*, Rizanizarli*, Akbar Jalil**

*Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

**Kepoloisian Daerah Aceh

m_din@unsyiah.ac.id

Tulisan Diterima: 03-07-2020; Direvisi: 14-08-2020; Disetujui Diterbitkan: 14-08-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.289-300>

ABSTRACT

The purpose of this writing is to explain the reasons for the law enforcement of election criminal acts in Aceh province that are not yet just and the model for law enforcement on election crimes in Aceh province. This study is necessary because the implementation of the elections which have been implemented so far is deemed not going well, so improvements are needed in all lines related to the implementation. The data in this study were obtained through library research and field research. The data obtained were analyzed using qualitative methods. The results showed that the main factor that causes the law enforcement of election crimes to be unfair is the lack of coordination between the law enforcement agencies in Gakkumdu. There are still articles that have multiple interpretations and the short time in handling election crimes makes it difficult to find evidence and witnesses. The Law enforcement model should be Aceh Provincial Panwaslih conducts a Rakernis with Regency /City Panwaslih. In order to finalize preparations for the formation the Gakkumdu Center In Election Supervisory rank and evaluating the activities that have been done to improve optimization of law enforcement on election crimes. However, in its implementation, there are still different perceptions of existing provisions.

Keywords: *violations; election crimes; gakkumdu*

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan sebab penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh belum berkeadilan dan model penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh yang berkeadilan. Kajian ini menjadi perlu oleh karena pelaksanaan pemilu yang selama ini dilaksanakan dianggap masih belum berjalan dengan baik, sehingga diperlukan perbaikan dalam segala lini terkait dengan pelaksanaan tersebut. Data di dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pemilu tidak berkeadilan adalah kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum yang duduk di Gakkumdu, masih ada Pasal yang multi tafsir dan singkatnya waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu sehingga sulit mencari bukti maupun saksi. Model penegakan hukum yang dilakukan adalah Panwaslih Provinsi Aceh melakukan Rakernis dengan Panwaslih Kabupaten/ Kota dalam rangka memantapkan persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu di jajaran Pengawas Pemilu dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan guna meningkatkan optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pemilu meskipun di dalam pelaksanaannya masih saja terdapat persepsi yang berbeda terhadap ketentuan yang ada.

Kata kunci: pelanggaran; tindak pidana pemilu; gakkumdu

PENDAHULUAN

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil, demikian ditentukan di dalam UUD 1945 Pasal 22E Ayat 1. Pemilu digunakan sebagai sarana dan mekanisme dalam suatu penggantian kekuasaan legislatif dan eksekutif. Penggantian ini tentu dimaksudkan untuk keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan pemilu harus ada jaminan agar terlaksana dengan baik atau yang disebut dengan jujur dan adil. Para Pemilih, pihak yang mengikuti Pemilihan umum dan rakyat pada umumnya harus mendapat perlindungan dari praktik curang seperti intimidasi, penyuapan, penipuan yang akan mempengaruhi kemurnian hasil Pemilihan Umum.

Harapan untuk kehidupan bernegara menjadi lebih baik, tentu tidak menginginkan terjadinya kecurangan di dalam pemilu, sebab apa bila Pemilu itu dimenangkan dengan cara-cara tidak jujur atau curang, maka akan sulit dapat diharapkan bahwa orang-orang yang menjadi pemimpin dan anggota legislatif adalah orang-orang yang benar-benar dapat mengemban kepentingan rakyat. Betapa pentingnya untuk menjaga kemurnian Pemilu itu, maka sudah ditetapkan dasar hukum sebagai dasar berpijak, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam undang-undang ini telah diatur bagaimana mekanisme dan terdapat juga aturan mengenai larangan-larangan serta ancaman pidana bagi pelanggar¹

Tindak Pidana Pemilu dapat dirumuskan sebagai setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan diancam dengan sanksi pidana. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa pada saat ini Pemilihan Umum di Indonesia telah banyak ternodai dengan bermacam jenis dan modusnya sehingga pantaslah siapa saja yang menodai dan melakukan kecurangan dalam Pemilu wajib ditindak tegas². Ada juga yang menyatakan bahwa Pemilu belum berjalan dengan baik, karena tingkat partisipasi rakyat masih kurang di dalam pelaksanaannya, sehingga hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi Negara demokrasi

seperti Indonesia³. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat 77 tindak pidana pemilu yang pengaturannya terdapat di dalam 66 Pasal. Subjek dari tindak pidana Pemilu ada beberapa macam, yakni setiap orang (sebanyak 22 tindak pidana dari 77 tindak pidana pemilu). Ini biasa disebut delik yang umum atau Komun, artinya delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan sisanya, yakni sebanyak 55 tindak pidana merupakan delik propria (tindak pidana yang subjeknya tertentu/tidak setiap orang)⁴.

Data yang diperoleh dari Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh menunjukkan bahwa ada 164 laporan tindak pidana Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh dan yang dilaporkan, namun hanya 15 laporan yang dilakukan proses Penyidikan, 8 perkara ditingkatkan ke tahap Penuntutan dan 8 perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan. Minimnya laporan yang dilanjutkan ke proses selanjutnya menimbulkan tanda tanya antara lain siapa pelaku dan apa kategori tindak pidana yang dilakukan. Selain itu juga, di dalam penegakan hukum pada umumnya ada beberapa factor yang mempengaruhi tegaknya hukum itu sendiri. Teori yang sudah umum dikenal adalah yang dikemukakan oleh Lawrence M. Freidmen⁵ bahwa yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu ada tiga meliputi struktur, substansi, dan budaya Hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang berwenang dalam penegakan hukumnya seperti di Indonesia Lembaga yang diberi wewenang adalah Polri, Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam Substansi yaitu berkaitan dengan aturan hukum yang telah dibuat dan diciptakan oleh penguasa aturan ini dibuat oleh negara dan sifatnya memaksa dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang mengatur perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan norma ada juga yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat (*living law* atau *non state law*), kultur hukum (budaya hukum) adalah berbeda antara setiap golongan antara

1 UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2018).

2 Mulyadi Dedi, *Kebijakan Legislasi Tentag Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).

3 Wulan Pri Handini, "Mekanisme Pemungutan Suara Absentee: Upaya Perlindungan Hak Pemilih Pada Saat Pemungutan Suara," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 231-246, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/599/pdf>.

4 Topo Santoso and Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

5 Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013).

orang terpelajar dan orang pedesaan memiliki kultur hukum yang berbeda, ras status sosial adalah penyebab yang mempengaruhi kultur suatu masyarakat atau golongan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah yang akan ditulis dalam artikel ini adalah sebab-sebab penegakan hukum tindak pidana pemilu di provinsi Aceh belum berkeadilan dan upaya yang dilakukan agar penegakan hukum tindak pidana pemilu sesuai dengan yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *juridis-empiris*. Penelitian *juridis empiris* juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data lapangan sebagai data utama. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang data utamanya adalah data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁶ Namun di dalam penelitian ini data utamanya atau primer langsung diperoleh dari Panwaslih Provinsi Aceh dan beberapa orang responden dan informan.

Secara umum penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Bekerjanya hukum di tengah masyarakat antara lain dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum⁷. Dari semua lingkup penelitian hukum empiris tersebut, dalam penelitian ini khusus melihat bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, namun hanya terbatas pada memberi gambaran tentang sebab tidak ditegakkannya secara optimal sehingga terkesan

belum berkeadilan dan upaya yang dilakukan menuju penegakan hukum yang berkeadilan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder; Data primer yaitu data yang merupakan data yang berasal dari data lapangan, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah bahan hukum berupa Undang-Undang, literatur berupa buku dan artikel di dalam jurnal ilmiah berkenaan dengan penelitian yang dilakukan⁸.

Kemudian, tahapan terakhir dari penelitian ini adalah menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Analisa data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif⁹. Dari kedua analisis itu akan dilakukan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Faktor Penyebab Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Belum Berkeadilan

Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan serentak berdasarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK): “Nomor:14/PUU-11/2013 tentang pelaksanaan Pemilihan Umum serentak yaitu Pemilihan Legislatif dan Eksekutif”. Tujuan pelaksanaan Pemilu serentak adalah untuk meminimalisir biaya Pemilu yang sangat besar¹⁰. Salah satu tujuan diadakannya pemilu adalah supaya dapat membentuk Pemerintah dan wakil rakyat baru yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat dan yang memikirkan nasib rakyat dikarenakan terpilihnya para pemenang kontestansi pemilu adalah benar-

6 Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Pertama. (Jakarta: Kencana, 2018).

7 HS and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*.

8 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 8th ed. (Bandung: Alfabeta, 2009).

9 HS and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*.

10 Ratnia Solihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73–88, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/3234/1921>.

benar merupakan pilihan dari rakyat yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia)¹¹. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu secara keseluruhan kurang berjalan baik dengan segala bentuk permasalahan teknis. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum perlu menjadi prioritas yang harus dibenahi, sehingga ke depannya Pemilihan Umum berjalan sesuai cita-cita dan amanat undang-undang.

Berbagai hal lain yang ditunjukkan di dalam berbagai tulisan tentang pelaksanaan Pemilu yang dapat dikatakan baru menuju proses yang diharapkan, dalam pengertian pada saat ini masih banyak hal yang harus dilakukan ke arah kesempurnaannya. Eko Noer Kristiyanto menyatakan bahwa ternyata pelaksanaan yang secara prosedural formil sudah terlihat berlangsung baik, tidaklah selaras dengan demokrasi substantif yang ingin dicapai¹². Hal senada juga dikatakan oleh R. Siti Zuhro, bahwa “Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pemilihan Presiden 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik”¹³.

Pelanggaran pidana terhadap ketentuan Pemilihan Umum terjadi antara lain dikarenakan aturannya masih lemah dan kurang tegas, sebenarnya hal ini tidak bisa dipandang enteng karena berdampak sangat luas sehingga Pemilu juga dapat dikatakan sebagai kejahatan *Extra Ordinery* (Kejahatan luar biasa) terutama terkait Pemimpin yang bertanggung jawab sebagai pemangku kewenangan selama 5 (lima) tahun, dan di samping itu juga berdasarkan Evaluasi yang telah banyak dilakukan terkait Penegakan Hukum

terkait Pemilihan Umum ini dipandang masih sangat lemah dan kurang memuaskan dengan berbagai macam faktor dan kendala¹⁴. Berdasarkan data yang diperoleh dari Panwaslih Provinsi Aceh pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Aceh tahun 2019 terdapat 164 (seratus enam puluh empat) Kasus Tindak Pidana Pemilu yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu maupun yang dilaporkan oleh masyarakat, jumlah tersebut tentu jumlah yang sangat besar, meskipun data ini hanya merupakan data yang disebut dengan data yang terdata (*clear number*). Biasanya data seperti ini bukanlah data sesungguhnya, karena masih ada yang tidak dilaporkan.

Data 164 (seratus enam puluh empat) kasus tindak pidana Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslih maupun yang dilaporkan dapat digambarkan rinciannya dalam bentuk tabel sebagai berikut.

11 Khaerul Bashar et al., “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Pandang Kota Makasar,” *Jurnal Penelitian dan Penalaran* 6, no. 2 (2019): 126–136, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/2774/pdf>.

12 Eko Noer Kristiyanto, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 48–56, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/99/pdf>.

13 R. Siti Zuhro, “Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019,” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69–81, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/782/541>.

14 Mohd. Din, Ida Keumala Jeumpa, and Nursiti, “Pertanggungjawaban Partai Terhadap Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 27–40, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/74/20>.

Tabel 1
Data Rekapitulasi Keseluruhan Kasus Tindak Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang Ditemukan Oleh Panwaslih Maupun yang Dilaporkan

No	Kab/ kota	Total laporan dugaan tindak pidana Diterima		Tidak ditingkatkan ke Penyidikan		Ditingkatkan ke Penyidikan		Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3)		Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan		Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan		Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan	
		Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
1	A. Selatan	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	A. Tenggara	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A. Timur	12	0	5	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0
4	A. Tengah	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	A. Barat	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	A. Besar	10	0	8	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
7	Pidie	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	A. Utara	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Simeulue	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A. Singkil	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
11	Bireuen	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Abdya	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Galus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A. Jaya	7	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Nagan Raya	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tamiang	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
17	Bener Meriah	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pijay	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
19	Kota B. Aceh	7	0	5	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
20	Kota Sabang	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kota LSM	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kota Langsa	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
23	Kota Subulussalam	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	161	3	146	3	15	0	7	0	8	0	0	0	8	0


Berdasarkan gambaran tabel data di atas rekapitulasi keseluruhan kasus tindak Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang ditemukan oleh panwaslih maupun yang dilaporkan adalah sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) kasus terdiri dari 161 (seratus enam puluh satu) kasus Tindak Pidana Pemilihan Legislatif dan 3 (tiga) kasus terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan kasusnya tidak berlanjut ke tahap penyidikan. Sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) kasus terkait Tindak Pidana Pemilihan Legislatif tidak ditingkatkan ke penyidikan dan hanya 15 (lima belas) kasus yang ditingkatkan ke tahap penyidikan, 7 (tujuh) Kasus dihentikan pada saat Penyidikan, 8 (delapan) Kasus yang ditingkatkan ke tahap Penuntutan oleh kejaksaan dan hingga diperiksa dan diadili di pengadilan hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incraht*) yaitu terdiri dari 1 (satu) kasus di Kabupaten Aceh Tamiang, 1 (satu) Kasus di Kabupaten Aceh Jaya dan 2 (dua) Kasus di Kota Banda Aceh, 2 (dua) kasus di Kabupaten Aceh Besar, 1 (satu) Kasus di Kabupaten Singkil dan 1 (satu) Kasus di Kota Langsa.

Adapun Pasal yang dilanggar adalah

- a. Pasal 490 (kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye)
- b. Pasal 491, (pengacau, penghalang, dan/atau menjadi pengganggu jalannya Kampanye Pemilu)
- c. Pasal 494 (ASN, TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang menghasut, mengadu domba, mengganggu ketertiban umum dan beberapa perbuatan yang melanggar larangan di dalam Pasal 280 Ayat (3))
- d. Pasal 505, (Anggota KPU, KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara)
- e. Pasal 510 (sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih)
- f. Pasal 516 (memberikan suara lebih dari satu kali pada saat pemungutan suara)
- g. Pasal 521, (melanggar larangan pelaksanaan kampanye)
- h. Pasal 523 (1) (para pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung)
- i. Pasal 523 (2) (pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan/atau tim kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada masa tenang)
- j. Pasal 523 (3) (menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu pada hari pemungutan suara)
- k. Pasal 532 (melakukan perbuatan sehingga dengan sebab itu suara pemilih tidak bernilai atau peserta lain mendapat suara tambahan).
- l. Pasal 533 (sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih pada saat pemungutan suara)
- m. Pasal 537 (anggota KPPS/KPPSLN apa bila tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, beriat acara pemungutan suara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama).
- n. Pasal 551 (anggota KPU, KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara).

Kecenderungan pasal-pasal yang dilanggar dapat dilihat di dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 1



Dari grafik di atas disimpulkan bahwa Kasus kejahatan Pemilu yang banyak dilakukan adalah melanggar Pasal 521 tentang melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus, yaitu 30,8%. Kemudian disusul Pasal 532, yaitu dengan perbuatannya menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai sama sekali atau menyebabkan peserta tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang sebanyak 29 kasus, yaitu 25,52 %. Pasal 523 (1) sebanyak 9 (sembilan) kasus, yaitu 7,92%. Pasal 510 sebanyak 6 (enam) kasus, yaitu 5,28%. Pasal 516 sebanyak 4 (empat) kasus, yaitu 3,52%. Pasal 505 sebanyak 3 (tiga) kasus, yaitu 2,68. Pasal 491, 523 (2), 523 (3), 533 masing-masing 2 (dua) kasus, yaitu 1,76%. Pasal (490, 494, 537, 551) masing-masing 1 (satu) kasus, yaitu 0,88%.

Data di atas menunjukkan bahwa banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan sampai ke tahap persidangan pengadilan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, ada beberapa sebab sehingga kasus tersebut tidak sampai ke tingkat pengadilan, di antara sebab itu yang paling dominan adalah kurang adanya koordinasi atau sinergi antara penegak hukum yang berada di sentra Gakkumdu. Dengan kurangnya sinergi ini menimbulkan tidak adanya kesepahaman antara mereka. Hal ini ternyata merupakan persoalan umum di Indonesia, di mana kesepahaman mengenai penafsiran dan persepsi antara para penegak hukum yang berada dalam Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum tindak Pidana

Pemilu. Sering tidak adanya kesepahaman yang sama sehingga dalam proses penanganan perkara tindak pidana pemilu banyak berhenti dan tidak berlanjut ke penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Dalam menganalisa suatu kasus masing-masing Lembaga memiliki keyakinan tersendiri yang bersumber dari Instansi masing-masing sehingga hal inilah perlu dilakukan analisis sehingga kesepahaman dalam Penanganan tindak pidana pemilu menjadi satu pemikiran¹⁵. Berbicara koordinasi memang suatu hal yang sulit, sering terdengar ungkapan bahwa meskipun sudah sama-sama bekerja akan tetapi sulit untuk bekerja sama. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dan berkesinambungan merupakan hal yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan sinergitas, baik pelaksanaan Teknis, non teknis maupun bagian keadministrasian dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Fauziah diperoleh keterangan bahwa ketika dilakukan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu, salah satu hambatan yang sering terjadi adalah dalam Pembahasan kedua dan ketiga dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu sering mentok tidak ada kesepahaman antara 3 lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu yang berada dalam wadah Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu)¹⁶. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam penanganan adanya dugaan terjadi tindak pidana pemilu dilakukan beberapa tahapan atau langkah, antara lain adalah pembahasan pertama dan kedua. Ketika dilakukan pembahasan kedua dan ketiga terjadi ketidak sepahaman. Contoh kasus adanya dugaan pelanggaran Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu calon legislatif menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye yang dilakukan pada tahap kampanye. Pada saat dilakukan konfirmasi dan klarifikasi oleh Panwaslih Kota Banda Aceh bahwa benar mobil yang digunakan oleh Calon Legislatif tersebut pada saat kampanye adalah kendaraan milik dinas, akan tetapi pada saat pembahasan antara

15 M. Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, no. 2 (2019): 115–127, <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/02 JURNAL BAWASLU 2019.pdf>.
16 Fauziah (Ketua Panwaslih Provinsi Aceh), "Wawancara Pada Tanggal 23 Desember 2019," n.d.

Kepolisian dan Kejaksaan berpendapat lain dan tidak sependapat sehingga terhadap kasus ini tidak ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. Kasus lain adalah yang terjadi di Aceh Besar, di mana banyak kasus tentang tindak Pidana Pemilu pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Kepala Desa dan pada saat pembahasan pada pembahasan kedua ditutup, dikarenakan tidak ada kesepahaman antara lembaga yang terhimpun di dalam Sentra Gakkumdu.

Terkait untuk pemahaman persepsi antar lembaga yang dibawah naungan Sentra Gakkumdu Penyidik mengatakan agar Penuntut Umum dari kejaksaan yang dilibatkan dalam sprin dan ikut pembahasan itu juga yang dilibatkan dalam meneliti berkas perkara sehingga kesepakatan persepsi awal yang sudah sepaham tidak berubah lagi pada saat berkas akan diserahkan kepada Kejaksaan¹⁷.

Dalam proses penanganannya para penegak hukum juga terkendala mengenai penafsiran kontruksi aturan tindak pidana pemilu yang masih multitafsir dan tidak jelas sehingga menjadi sesuatu yang permasalahan tersendiri salah satu contohnya adalah terkait kampanye dan *money Politic* (politik uang), banyak Pasal yang tidak bisa diterapkan terutama terkait masalah *money Politic*¹⁸. Kurang detailnya pengaturan sehingga menjadi celah kepada para pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu untuk lolos dari Pasal yang diterapkan atau disangkakan oleh penegak hukum. Perlunya revisi Pasal-Pasal dalam Undang-undang Pemilu yang masih multitafsir, terutama banyak Pasal tentang kampanye yang harus direvisi karena sifatnya kumulatif, kemudian Pasal pidana Pemilihan Umum terkait *many politic* yang masih rancu, sebagai contoh ada aturan yang membolehkan memberikan uang untuk ongkos transportasi, sehingga aturan ini masih ambigu dan menjadi celah bagi pelakunya untuk tidak bisa dijerat¹⁹, salah satu contoh yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kota Langsa terkait kasus tentang Kampanye yaitu terhadap Tim Kampanye haruslah terdaftar di KIP akan tetapi

yang dilaporkan yaitu Tim kampanye yang tidak terdaftar sehingga Pasal dan aturan ini multitafsir oleh lembaga yang tergabung dalam Gakkumdu²⁰.

Pelaksanaan penegakan hukum secara tepat tentu membutuhkan waktu yang wajar. Waktu yang singkat dalam penanganan tindak pidana Pemilu menjadi sebuah bahan evaluasi bagi Legislatif dan Eksekutif dalam merivisi Undang-Undang Pemilu. banyak fakta di lapangan ditemukannya perkara tindak berlanjut ke tingkat penyidikan, karena Penyidik khawatir tidak dapat melengkapi alat bukti, sehingga kepolisian memiliki standarisasi tersendiri menerima hasil pembahasan yang dilimpahkan oleh Bawaslu untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Waktu yang singkat dalam penanganan kasus dan mestinya ditambah mulai dari proses penerimaan laporan hingga penyelesaiannya²¹ dengan waktu yang singkat dengan keterbatasan waktu Penyidik sulit dalam mencari bukti-bukti yang kuat sehingga tidak efektif misalnya apabila ada di daerah terpencil menemukan suatu laporan tindak pidana dengan jarak yang jauh sehingga sulit menemukan dan mencari barang bukti. Dalam kenyataannya tidaklah gampang dalam mencari saksi dan bukti dalam tindak pidana pemilu²².

Guna penempatan personil kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan Pasal 486 mengenai Sentra Gakkumdu, ditentukan antara lain tidak boleh ada rangkap jabatan, artinya personil Kepolisian dan Kejaksaan yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu haruslah melekat dan tidak dibebankan tugas lain di instansi mereka masing-masing, akan tetapi dari fakta di lapangan yang ditemukan penyidik maupun penuntut umum yang dilibatkan di Gakkumdu masih mempunyai rangkap tugas di lembaganya masing-masing, sehingga dalam hal penanganan tindak pidana pemilu tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Didie Fitriadi yang sudah menjadi Penyidik Pembantu dalam Sentra Gakkumdu dari tahun 2009 sampai dengan sekarang Berdasarkan

17 Didie Fitriadi (Penyidik Sentra Gakkumdu Panwaslih Kota Langsa Provinsi Aceh), "Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2019," n.d.

18 Khairi (Ketua Panwaslih Kota Langsa Provinsi Aceh), "Wawancara Pada Tanggal 31 Desember 2019," n.d.

19 Fauziah (Ketua Panwaslih Provinsi Aceh), "Wawancara Pada Tanggal 23 Desember 2019."

20 Didie Fitriadi (Penyidik Sentra Gakkumdu Panwaslih Kota Langsa Provinsi Aceh), "Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2019."

21 Khairi (Ketua Panwaslih Kota Langsa Provinsi Aceh), "Wawancara Pada Tanggal 31 Desember 2019."

22 Didie Fitriadi (Penyidik Sentra Gakkumdu Panwaslih Kota Langsa Provinsi Aceh), "Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2019"; Khairi (Ketua Panwaslih Kota Langsa Provinsi Aceh), "Wawancara Pada Tanggal 31 Desember 2019."

ketentuan Undang-Undang dan pengarahan saat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyidik Gakkumdu seluruh Indonesia personil yang yang dilibatkan atau disprintkan di Sentra Gakkumdu menurut aturan yang ada seharusnya tidak ada lagi dibebankan tugas tambahan atau tugas rangkap, akan tetapi sampai sekarang masih dibebankan tugas rangkap bersama Instansi masing-masing dikarenakan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia)²³. Perlunya penempatan secara intens dan menetap bagi personil yang yang tergabung dalam sentra gakkumdu dan tidak lagi dilibatkan tugas rangkap sehingga koordinasi antar lembaga menjadi lebih efektif²⁴.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan penegakan hukum tidak pidana pemilu di Provinsi Aceh diwarnai oleh sitem yang kait mengait antara satu dengan lainnya. Sentra Gakkumdu belum dapat bekerja secara maksimal dan masih ada aturan hukum yang perlu disempurnakan, juga terkait dengan budaya hukum yang dimainkan oleh setiap komponen masyarakat.

B. Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan

Penegakan hukum pada umumnya dan penegakan hukum di dalam pelaksanaan pemilu khususnya dapat dikatakan sebagai suatu proses, artinya apa yang diharapkan tentu belum seperti diharapkan, namun di dalam proses tersebut tentu selalu diupayakan peningkatan, sehingga tantangan dan hambatan di dalam penegakan hukum tersebut dapat diminimalisir. Terkait hal tersebut, pihak penyelenggara pemilu di Aceh juga melakukan hal-hal positif untuk mengatasi hambatan di dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilu ini, menuju pemilu yang berkeadilan. Meskipun keadilan di sini dimaksudkan adalah keadilan prosedural, dimana dikatakan adil ketika semua prosesnya dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan uraian di atas, bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan tidak ditegakkannya ketentuan pidana pemilu. Kalau dikaji dari teori system yang dikemukakan oleh Freidmen, maka ke semua unsur dalam system

itu atau semua sub-sistem memberikan kontribusi di dalam hambatan itu dan karena itu pula di dalam upaya yang dilakukan juga terkait dengan hambatan di dalam sub-sistem tersebut.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa Pengaturan atau materi hukum Pemilu, masih memerlukan penyempurnaan. Antara lain seperti yang dikemukakan oleh Megawati bahwa pelaksanaan Pemilu langsung Kepala Daerah sebagai ajang demokrasi masih menimbulkan beberapa tafsir terkait dengan tafsir UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4)²⁵. Begitu juga terkait dengan sumber daya manusia yang tergabung di dalam Partai Politik yang seyogyanya harus mengikuti perkembangan di dalam menggunakan media, ternyata masih sangat terbatas²⁶.

Terkait dengan struktur, maka di antaranya yang paling dominan adalah tidak sinerginya komponen yang ada di dalam Sentra Gakkumdu. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Informen dan Responden terlihat bahwa keberadaan Gakkumdu masih menghadapi banyak kendala sehingga terkesan bahwa Sentra gakkumdu di Provinsi Aceh belum efektif dan belum relevan sesuai dengan tujuan pembentukan Gakkumdu itu sendiri, yaitu persamaan pemahaman dan pola penanganan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu. Bekerjanya sentra Gakkumdu sebagai struktur di dalam sub-sistemnya Freidman, tentu tidak terlepas dari sub-sistem materi hukum dan budaya hukumnya. Upaya yang dilakukan tentu hanya terkait kepada optimalisasi sentra Gakkumdu di dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan masalah materi hukum tentu hanya dapat direkomendasikan untuk diperbaiki untuk masa yang akan datang.

Upaya yang dilakukan di dalam perbaikan penegakan itu adalah ada yang dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu, sedang dan setelah pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan wawancara

23 Didie Fitriadi (Penyidik Sentra Gakkumdu Panwaslih Kota Langsa Provinsi Aceh), "Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2019."

24 Fauziah (Ketua Panwaslih Provinsi Aceh), "Wawancara Pada Tanggal 23 Desember 2019."

25 Megawati, "Deconstruction Of Deliberation Implementation And The Populist Meaning In The Perspective Of Prophetic Democracy In The Implementation Of Pancasila," *Journal of Transcendental Law* 1, no. 1 (2019): 71-91, <http://journals.ums.ac.id/index.php/jtl/article/view/8695/4791>.

26 Ella S. Prihatini and Muhammad Sigit Andhi Rahman, "Political Parties in Indonesia and the Internet: A Comparative Analysis," *AEGIS Journal of International Relations* 3, no. 2 (2019): 115-145, <http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/AEGIS/article/view/711/515>.

dengan Ketua Panwaslih Provinsi Aceh²⁷ ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu

1. Sebelum pelaksanaan pemilu Panwaslih Provinsi Aceh melakukan Rakernis dengan Panwaslih Kabupaten/Kota dalam rangka mematangkan persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu di jajaran Pengawas Pemilu.
2. Untuk menyamakan persepsi pemahaman dalam penegakan pidana Pemilu dilakukan pelatihan terhadap personil dari masing-masing lembaga baik dalam proses penanganan dan penguatan pemahaman hukum.
3. Dalam permintaan terhadap personil yang akan ditempatkan dalam Sentra Gakkumdu baik dari Jaksa dan Polri Pengawas Pemilu memprioritaskan terhadap Personil yang telah mampu dan pernah melakukan penanganan kasus dan mempunyai sertifikasi khusus dalam penyidikan.
4. Penguatan Lembaga Pengawas yang mempunyai pondasi hukum yang kuat
5. Setelah pelaksanaan Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh melaksanakan Rakornis guna melakukan Evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu dalam pelaksanaan Pemilu.

Sejalan dengan telah selesainya pelaksanaan tugas dari Gakkumdu pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya di Provinsi Aceh perlunya Evaluasi terus menerus dan Intens untuk dapat menyempurnakan kinerja Sentra Gakkumdu dengan melakukan Rapat Kerja bersama *stakeholder* terkait guna menemukan solusi dan kesepahaman sehingga adanya peningkatan kinerja dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam hal peningkatan mutu Bawaslu yang segoyanya memiliki perananan sentral dalam mewadahi Sentra Gakkumdu perlu mencontoh lembaga-lembaga yang sudah berhasil seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun Lembaga ini memiliki Instansi Kepolisian dan Kejaksaan mereka memiliki kesepahaman yang sama karena bernaung di bawah satu atap, yaitu KPK.

KESIMPULAN

Faktor penyebab penegakan hukum tindak pidana pemilu yang belum berkeadilan di Provinsi Aceh adalah kurang sinerginya personil yang duduk di lembaga Sentra Gakkumdu, sehingga ketika ada dugaan terjadi tindak pidana tidak ada kesepahaman dan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu singkatnya waktu dan masih banyak ketentuan yang multi tafsir.

Model penegakan yang dilakukan adalah hanya terbatas pada optimalisasi lembaga sentra Gakkumdu dengan melakukan evaluasi dan berusaha untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana pemilu menuju penegakan hukum yang berkeadilan.

SARAN

Disarankan supaya Setra Gakkumdu dapat lebih dioptimalkan di dalam menangani adanya dugaan terjadinya tindak pidana Pemilu, sehingga akan terwujud penegakan hukum tindak pidana pemilu yang berkeadilan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bashar, Khaerul, Dismawati, Sartika, Nur Annisa, and Yuniar. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Pandang Kota Makasar." *Jurnal Penelitian dan Penalaran* 6, no. 2 (2019): 126–136. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/2774/pdf>.
- Dedi, Mulyadi. *Kebijakan Legislasi Tentag Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Didie Fitriadi (Penyidik Sentra Gakkumdu Panwaslih Kota Langsa Provinsi Aceh). "Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2019," n.d.
- Din, Mohd., Ida Keumala Jeumpa, and Nursiti. "Pertanggungjawaban Partai Terhadap Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 27–40. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/74/20>.

27 Fauziah (Ketua Panwaslih Provinsi Aceh), "Wawancara Pada Tanggal 23 Desember 2019."

- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fauziah (Ketua Panwaslih Provinsi Aceh). "Wawancara Pada Tanggal 23 Desember 2019," n.d.
- Handini, Wulan Pri. "Mekanisme Pemungutan Suara Absentee: Upaya Perlindungan Hak Pemilih Pada Saat Pemungutan Suara." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 231–246. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/599/pdf>.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Huda, UU Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2018.
- Khairi (Ketua Panwaslih Kota Langsa Provinsi Aceh). "Wawancara Pada Tanggal 31 Desember 2019.," n.d.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 48–56. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/99/pdf>.
- Megawati. "Deconstruction Of Deliberation Implementation And The Populist Meaning In The Perspective Of Prophetic Democracy In The Implementation Of Pancasila." *Journal of Transcendental Law* 1, no. 1 (2019): 71–91. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jtl/article/view/8695/4791>.
- Prihatini, Ella S., and Muhammad Sigit Andhi Rahman. "Political Parties in Indonesia and the Internet: A Comparative Analysis." *AEGIS Journal of International Relations* 3, no. 2 (2019): 115–145. <http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/AEGIS/article/view/711/515>.
- Ramadhan, M. Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, no. 2 (2019): 115–127. https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/02_JURNAL_BAWASLU_2019.pdf.
- Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Solihah, Ratnia. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73–88. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/3234/1921>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 8th ed. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Zuhro, R. Siti. "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69–81. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/782/541>.

HALAMAN KOSONG